

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan :

- a. Program-program Pemberdayaan Masyarakat (PM) di Kabupaten Boalemo pada tahun 2012 yaitu sebanyak 54 program yang terdiri dari 38,89 persen jumlah program PM yang bersumber dari APBN, 3,70 persen jumlah program PM yang bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo dan 57,41 persen jumlah program PM yang bersumber dari APBD Kabupaten Boalemo.
- b. Kewenangan pengelolaan program PM di Kabupaten Boalemo dilaksanakan oleh SKPD yang berbeda-beda untuk setiap program. Program PM pada tahun 2012 dengan sumber dana *APBN* dikelola oleh enam SKPD yaitu Bappeda, Kantor Kopperindag, DKP, Dishubparkominfo, Kansos PM, serta Badan BP4K. Sedangkan yang bersumber dari dana *APBD Provinsi Gorontalo* hanya dikelola oleh dua SKPD yaitu Kantor Kopperindag dan KKBPP. Serta yang bersumber dari dana *APBD Kabupaten Boalemo* dominan dikelola oleh empat SKPD yaitu Kantor Kopperindag, DKP, Kansos PM.
- c. Hasil identifikasi yang dilakukan pada pelaksana (pendamping) program dan peserta program, maka program PM di Kabupaten Boalemo belum menerapkan sepenuhnya prinsip-prinsip pemberdayaan dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena pelaksana (pendamping) program PM kurang optimal dan belum profesional dalam melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan program yaitu berupa dialog, penemuan dan pengembangan.
- d. Program PM cukup memberikan dampak yang signifikan (stimulan jangka pendek) terhadap kesejahteraan/pendapatan rumah tangga masyarakat di Kabupaten Boalemo. Hal ini dapat ditunjukkan dengan bertambahnya pendapatan rumah tangga dari sumber-sumber pendapatan lain (perkebunan, dagang, tukang bangunan, pertambangan, buruh bangunan dan lain-lain). Pemberian bantuan dari berbagai program PM dapat menstimulus masyarakat untuk melakukan usaha selain dari pekerjaan pokoknya. Manfaat lain dari program PM ini adalah dapat menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi pengangguran.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka direkomendasikan :

- a. Penajaman sasaran program PM artinya bahwa bantuan dana, sarana dan prasarana benar-benar mencapai kelompok sasaran yang paling memerlukan, sehingga meningkatkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara berkesinambungan.

- b. Kelancaran dan kecepatan dalam penyaluran dana program PM serta pembangunan sarana prasarana sehingga dapat segera digunakan sepenuhnya oleh kelompok masyarakat, tepat jumlah dan waktu sesuai dengan jangka waktu yang disediakan.
- c. Membangun kesiapan masyarakat dalam menerima dan mendayagunakan dana, sarana dan prasarana.
- d. Masyarakat harus diberi kepercayaan untuk memilih kegiatan usahanya sendiri dan diberi bimbingan dan pelatihan *hard skill* dan *soft skill* berupa pendampingan supaya berhasil.
- e. Kemampuan masyarakat sebagai penerima program PM bersama pelaksana program (SKPD) untuk meningkatkan nilai tambah dari investasi tersebut dan menciptakan akumulasi modal.
- f. Melakukan analisis dan pencatatan sebagai dasar pengendalian, serta penyusunan informasi dasar yang lengkap, operasional dan bermanfaat bagi evaluasi dan penyempurnaan program PM dimasa yang akan datang.
- g. Memberikan pendidikan dan pelatihan khusus kepada pelaksana program PM dalam hal ini SKPD terkait, sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Agar pelaksana program PM lebih optimal dan profesional dalam melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan program yaitu berupa dialog, penemuan dan pengembangan.
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi (*money*) kepada seluruh SKPD sebagai pelaksana program PM, khususnya kepada SKPD yang memiliki dampak *performance index* terbesar pada program PM di Kabupaten Boalemo.
- i. Memberikan *rewards* kepada SKPD dan kelompok masyarakat yang telah berhasil dalam melaksanakan program PM di Kabupaten Boalemo.
- j. Redisain program-program PM yang bertentangan dengan konsep dasar pemberdayaan, karena program-program tersebut hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) masyarakat dalam jangka pendek (*short run*), namun tidak dapat menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*) di Kabupaten Boalemo.